

## Tindak pidana perzinaan RUU KUHP: perlindungan hukum versus kriminalisasi perempuan

Laili Nur Anisah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20487051&lokasi=lokal>

---

Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Tanggal 14 Februari 2018 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga waktu yang belum ditentukan, beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersebut mengenai perluasan tidak pidana perzinaan. Pasal baru yakni dapat dipidananya laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan menjanjikan perkawinan kemudian diingkar, dimasukkan kedalam bagian tindak pidana perzinaan. Pasal tersebut dirumuskan untuk melindungi kepentingan perempuan, di sisi lain pasal tersebut juga dapat menjadi faktor kriminogen yang bias membuat perempuan korban beralih menjadi pelaku tindak pidana. Tulisan ini mengkaji mengenai posisi perempuan di antara pasal perlindungan serta pasal yang mengancam kriminalisasi terhadap perempuan. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kajian keputusan untuk menemukan permasalahan serta pemecahnya. Hasilnya, pasal perlindungan bagi perempuan dapat menjadi faktor yang mengkriminalisasi perempuan korban, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tujuannya tidak tergeser.